



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 62 A TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap penetapan target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 094) yang diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 NOVEMBER 2023

Re PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *+*

Ayodhia

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 NOVEMBER 2023

Re SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *Re*
Okan

X **KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 062A

LAMPIRAN**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 62 TAHUN 2023****TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023****TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil								
	I.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah						Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
			I.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik	Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Delta perubahan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah NTT pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.	PDRB (t+1) - PDRB(t)/ PDRB(t) x 100% Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB; t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Inflasi (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Lingkungan Statistik	Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.	$\left[\left(1 + \Delta\text{Inf}_1 \right) \left(1 + \Delta\text{Inf}_2 \right) \left(1 + \Delta\text{Inf}_3 \right) \right]^{1/t} - 1$ dimana : ΔInf : Perubahan Inflasi dari Nilai tahun sebelumnya t : adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta\text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{inf}_{(n)}}{\text{inf}_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : $\text{inf}(n)$ = Nilai Inflasi pada tahun n $\text{inf}(n+1)$ = Nilai Inflasi pada tahun berikutnya n = Tahun
				PDRB per Kapita (Rp. Juta)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Lingkungan statistik	PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.	PDRB/ Penduduk Pertengahan tahun
			I.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)		Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pertanian; Pangan;	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dan GK mencerminkan nilai rupiah	(100 - angka kemiskinan)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik.	pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.	
		I.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (PTT) (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan: Tenaga Kerja; Transmigrasi Pertanian Pangan; Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x100%	
	I.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	Kemandirian Fiskal Daerah						

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Bapenda; Badan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Penanaman Modal; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Statistik	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.	PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%
	I.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	Indeks Gini			BPS/BI	Rasio Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana :</p> <p>Pi = Persentase Rumahtangga atau penduduk pada kelas ke -i</p> <p>Qi : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke -i</p> <p>Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, Jika</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	
			I.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	BPS/BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Sosial; Ketertiban, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi.	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	sda

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pemberdayaan Perempuan dan anak;	Merupakan rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki.	<p>Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan dalam UNDP tahun 2010 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensi : Umur sehat dan Panjang, Indikator : Angka Harapan Hidup saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan. Dimensi Pengetahuan, Indikator : Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan, Rata-rata lama sekolah (MYS), laki-laki dan perempuan Dimensi : kehidupan yang layak, indikator : Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. <p>Karena rumus IPG mirip dengan Rumus penghitungan IPM, maka IPG dihitung dengan membandingkan IPM laki-laki dengan IPM perempuan $IPG = IPM \text{ Perempuan}/IPM \text{ laki-laki}$</p>
MISI II : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring Of Beauty NTT</i>)								
	II.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Pertumbuhan PDRB pada Sektor Sekunder dan Tersier						
			II.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UMKM baru di Daerah Pariwisata Estate (%)	BPS / Dinas Perindustrian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Tenaga Kerja.	Pertumbuhan usaha produktif milik perorangan dan/ataubadan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun n-Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun (n-1)**)/Jumlah Industri RT di daerah wisata s/d Tahun n x100%
				Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan dalam satu kali kunjungan. Wisatawan (<i>Tourist</i>) adalah setiap pengunjung seperti	Rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan dalam satu kali kunjungan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							definisi wisatawan mancanegara, yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan di tempat yang dikunjungi, dengan antara lain berlibur/rekreasi, olahraga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan	
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Total jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun	Meningkatnya jumlah kunjungan : 1. Wisatawan Mancanegara = $300.000 - 500.000$ kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal (LOS) = 3 – 4 hari dan pengeluaran = US\$ 100 – US\$ 150 per hari. 2. Wisatawan Nusantara = $500.000 - 800.000$ kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal 2 – 4 hari dan pengeluaran = rp. 250.000 – rp. 500.000 per hari
MISI III : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan								
	III.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah dan Presentase Infrastruktur ke PU dan Perhubungan dalam Kondisi Baik						

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			III.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	Dinas PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumberdaya mineral; ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang	\sum panjang Jalan Provinsi kondisi baik dan sedang (Km) / \sum Panjang Jalan Provinsi (Km) x 100%
				Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan	Cakupan pelayanan angkutan darat dibandingkan dengan seluruh trayek yang ada	Jumlah Trayek yang dilayani/Total Trayek x 100%
			III.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	Dinas PUPR / Dinas Pertanian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian; Pangan; lingkungan hidup dan kehutanan	Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/ Total panjang jaringan irigasi x 100%
	III.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar							
			III.2.1 Meningkatnya akses Masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.	Jumlah KK berpenghasilan rendah yang memiliki rumah/ Jumlah total KK berpenghasilan rendah X 100%
			III.2.2 Tersedianya Sumber daya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)	Dinas ESDM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Energi dan Sumberdaya mineral; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Perhubungan; Lingkungan hidup; Kehutanan; ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.	Jumlah RT yang memiliki akses elektrifikasi / Jumlah seluruh RT X 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
			III.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pekerjaan Umum dan penataan ruang; Perhubungan	Nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di wilayah provinsi NTT pada waktu tertentu. Nilai Komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	IKLH Provinsi = $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.009 \times IKAL)$ Menghitung Rata-rata masing - masing komponen Indeks semua Kabupaten/Kota serta melakukan penjumlahan dari rata-rata semua komponen Indeks Kabupaten/Kota yang dikalikan dengan masing-masing bobot.
			III.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 ^{eq})	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Peternakan, Transportasi, Energi, Limbah dan Kelautan.	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diukur setara dengan CO2 dalam satuan ton (TonCO2 ^{eq}).	Jumlah emisi gas rumah kaca (CO2) yang dihasilkan dalam satu tahun melalui perhitungan komposit dari Sektor antara lain Pertanian Kehutanan, Peternakan, Transportasi, Energi, Limbah dan Kelautan melalui aplikasi AKSARA di Kementerian PPN/Bappenas
			III.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	Bappelitbangda, Dinas PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan hidup; kehutanan; penanggulangan bencana	Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kesesuaian Fungsi Struktur Ruang dan Pola Ruang di dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatannya.	Jumlah regulasi tata ruang yang diundangkan / jumlah kebutuhan regulasi mengenai tata ruang
			III.3.5 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial	Penilaian potensi kehilangan atau kerugian (resiko) akibat bencana dari 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas	Skor Indeks Resiko Bencana $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ $\text{Risk} = \text{Resiko}$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia								
	IV.1 Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia						
			IV.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Statistik; Kebudayaan; Sosial.	Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ $LIT_{15+}^t = \text{angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun } t$ $L_{15+}^t = \text{Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun } t$ $P_{15+}^t = \text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.}$
				Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ $RLS = \text{Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas}$ $x_i = \text{Lama sekolah penduduk ke-}i \text{ yang berusia 25 tahun}$ $N = \text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ $HLS_a^t = \text{Harapan Lama Sekolah pada umur } a \text{ di tahun } t$ $FK = \text{Faktor Koreksi Pesantren}$ $E_i^t = \text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t$ $i = \text{Usia (a, a + 1, ..., n)}$
			IV.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	<p>Idealnya Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.</p> <p>Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.</p> <p>Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.</p>
				Prevelensi Stunting (%)	Dinas Kesehatan ; Dinas Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kesehatan; Pendidikan, Sosial; Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan	Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Panjang Badan menurut Umur (PB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD	$\text{Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah Balita yang diukur panjang badan tinggi}}$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Masyarakat dan Desa; Statistik		
			IV.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kepemudaan dan Olahraga; Tenaga Kerja; Transmigrasi Sosial; Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	Usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.	Jumlah asosiasi kepemudaan yang dibina/ Jumlah seluruh asosiasi pemuda X 100%
MISI V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								
	V.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat						
			V.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB terhadap upaya Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator.
				Opini BPK (Opini)	BPPKAD	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah yang didasarkan pada beberapa pada kriteria yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								undangan; 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penilaian Kemen PAN RB terhadap SAKIP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Penilaian Kemen PAN RB terhadap SPBE pada link https://tauval.spbe.go.id
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	Dinas Informasi dan Komunikasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Keterbukaan Informasi Publik adalah keterbukaan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya	Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Dengan menggunakan 4 (empat) indikator penilaian yang terdiri atas: 1. mengumumkan Informasi Publik; 2. menyediakan Informasi Publik; 3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik.
				Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	Penilaian Kemen PAN RB IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang Dimana: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/Jumlah Undur = $1/14 \times 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9																									
								<p>tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persegipan</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>25-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-61,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>61,26-100,00</td> <td>A</td> <td> Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persegipan	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik	3	2,51-3,25	62,51-61,25	B	Baik	4	3,26-4,00	61,26-100,00	A	Sangat baik
Nilai Persegipan	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																													
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik																													
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik																													
3	2,51-3,25	62,51-61,25	B	Baik																													
4	3,26-4,00	61,26-100,00	A	Sangat baik																													
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Poin)	KPUD, BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, BPS	IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.	<p>Tingkat capaiannya di ukur oleh BPS berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator.</p> <p>3 (Tiga) aspek demokrasi yaitu : Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberty</i>); Hak-Hak Politik (<i>Political Right</i>); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (<i>Institution of Democracy</i>).</p>																									

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ Ayodhia
AYODHIA G. L. KALAKE